

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kewajiban dari suatu Negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan berbagai tugas yang berguna untuk masyarakat tersebut sudah tentu diperlukan biaya maka negara tidak mungkin melaksanakan tugas tugas tersebut dengan sempurna. Untuk mendapatkan dana tersebut maka pemerintah perlu melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang dikenal dengan pajak. Disamping itu masyarakat mempunyai kesadaran untuk membayar pajak.

Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebagai warga negara yang baik. Selain berupa kewajiban, membayar pajak juga merupakan bentuk peran serta wajib pajak terhadap pembiayaan keperluan negara dan pembangunan nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewajiban membayar pajak dan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sesuai dengan *system self assesment* yang dianut dalam dalam system perpajakan Indonesia. Dalam sistem ini,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan tarif sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor masih terdapat wajib pajak yang lalai dalam memnuhi kewajiban perpajakannya. Agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakannya maka dilakukan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak yang terlambat membayar atau melewati tanggal jatuh tempo yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan itu merupakan sudah menjadi tindakan dalam hukum perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pecegah (Preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi atau denda yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hal utama yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain sanksi atau denda, juga dibutuhkan sosialisasi dari petugas pajak tentang proses pemungutan agar tidak membingungkan dan merugikan serta dapat dipahami dengan jelas oleh wajib pajak, sehingga mereka mau dan sadar dalam membayar pajak.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, maka pemerintah daerah atau dinas terkait membuat kebijakan yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Riau No. 27 tahun 2016 tentang program Pengurangan atau Keringanan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Daerah harus mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang bagaimana prosedur pembayaran pajak dan sekaligus memberikan keterangan tentang Prosedur Pengurangan Atau Keringanan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Hal itu terlihat dalam dua tahun yang telah lalu dari jumlah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Pendapatan Kubang yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kubang**  
**Tahun 2015-2016**

| No | Tahun | Target         | Realisasi      | Persentase (%) |
|----|-------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 2015  | 14.176.560.500 | 13.624.887.000 | 96,11%         |
| 2  | 2016  | 14.383.100.416 | 13.992.147.750 | 97,28%         |

Sumber: UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau

Dari tabel diatas menerangkan tentang jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam dua tahun yang telah berlalu, dimana dari tahun 2015 jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu 13.624.887.000



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan pada tahun 2016 yaitu 13.992.147.750. Dari keterangan tersebut bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2016, hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang tertarik atas pengurangan atau keringanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada semester kedua yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016, sedangkan pada semester pertama yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 tidak mencapai target realisasi, oleh karena itu gubernur membuat kebijakan dengan membuat Peraturan Daerah tentang program pengurangan atau keringanan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor mengingat wajib pajak tidak mau dan kurang kesadaran dalam membayar pajak.

**Tabel 1.2**  
**Denda Pajak Kendaraan Bermotor**  
**di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kubang**  
**Tahun 2015-2017**

| No | Tahun | Jumlah PKB<br>(Rp) | Jumlah Denda PKB<br>(Rp) | Persentase<br>(%) |
|----|-------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | 2015  | 12.450.343.234     | 856.911.849              | 8,70%             |
| 2  | 2016  | 13.629.485.278     | 1.007.333.270            | 11,23%            |

Sumber : UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari table 1.2 dapat dilihat bahwa denda pajak pada tahun 2016 mengalami peningkatan dikarenakan ketertarikan wajib pajak dalam program pengurangan atau keringanan tersebut, sehingga bertambahnya jumlah wajib pajak dalam membayar pajak dan mengakibatkan jumlah denda semakin meningkat. Dan pada keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk menghindarkan hal tersebut maka pemerintah daerah membuat kebijakan dengan menerapkan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor .

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur Perhitungan Permohonan Keringanan Atau Pengurangan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau?
2. Apa saja Kriteria Kendaraan yang dapat diberikan Keringanan atau Pengurangan Denda Pajak di UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur perhitungan keringanan atau pengurangan denda pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui kriteria kendaraan yang dapat diberikan keringanan atau pengurangan denda pajak kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

##### a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir Diploma DIII Program Studi Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di samping itu penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam ruang lingkup perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta menambah pengetahuan dalam prosedur perhitungan keringanan atau pengurangan denda pajak kendaraan bermotor.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Bagi Instansi

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau yaitu mengenai hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang baik sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya.

#### c. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak lain yang membutuhkan.

### 1.4. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau. Jalan Kubang Jaya, siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau 28293.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2016 sampai Maret 2017.

#### 3. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari pihak-pihak yang terkait di UPT Pendapatan Kubang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku-buku, catatan, aturan-aturan hukum tentang pajak, dokumen dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

**4. Teknik Pengumpulan Data****a. Interview**

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber dan penulis anggap bisa memberikan.

**b. Observasi**

Teknik pengumpulan data ini dengan cara langsung turun kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

**5. Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Kualitatif Deskriptif. Yaitu, menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara suatu data dengan data yang lainnya, sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari pada sistematika penulisan, berikut ini penulis uraikan pokok dari masing-masing bab sebagai berikut ini :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulis.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Dalam Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran kantor UPT Pendapatan Kubang, visi misi, Struktur Organisasi UPT Pendapatan Kubang dan Uraian Tugas Pegawai UPT Pendapatan Kubang.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian pajak secara umum, pengertian pajak daerah, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, azas-azas pemungutan pajak, teori pemungutan pajak, pengelompokan pajak, pengertian kendaraan bermotor, pengertian pajak kendaraan bermotor, dasar hukum pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak kendaraan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor, dasar hukum pengurangan atau keringanan denda pajak kendaraan bermotor, masa pelaksanaan pengurangan atau keringanan denda pajak kendaraan bermotor, tinjauan pajak dalam islam, prosedur pengajuan permohonan pemberian keringanan pajak, perhitungan besar denda pajak kendaraan bermotor, kendala- kendala yang dihadapi oleh UPT Pendapatan Kubang, kriteria kendaraan yang dapat diberikan keringanan atau pengurangan denda pajak kendaraan bermotor.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan dari beberapa hasil penelitian

## **DAFTAR PUSTAKA**